

PEMBENTUKAN -- TIM PELAKSANA – BOS

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0051, 5 HLM.

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2025;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan pp pengganti UU No. 2 Tahun 2022 UU (LN RI Tahun 2023 No. 41, Tambahan LN RI No. 6856); UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PP UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (LN RI Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856; UU No. 33 Tahun 2004; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2024; Pergub No. 105 Tahun 2012; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 161 Tahun 2014 ; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 56 Tahun 2024; Kepgub No. 1859 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Kepgub No. 52 Tahun 2020; Kepgub No. 129 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Kepgub No. 234 Tahun 2021
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 2 Januari 2025
Lamp.: 1 HLM